

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan masalah yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan yuridis Normatif

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek peneliti dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

2. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta sebagai penunjang bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, buku-buku, media masa serta data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang memberi informasi yang kita inginkan. Kita dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan narasumber. Adapun cara mendapatkan informasi yang lengkap sebagai berikut: Membuat rangkuman berdasarkan informasi yang di dengar dari narasumber, setelah memahami informasi dengan lengkap, kita dapat memberikan tanggapan kepada narasumber. Tanggapan tersebut dapat berupa pendapat maupun sanggahan. Maka dalam penelitian ini narasumber yang dipilih adalah:

1. Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung	: 1 orang
2. Direktur Lembaga Advokasi Anak (LAdA)	: 1 orang
3. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah narasumber	: 3 orang

D. Prosedur Dan Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁴⁹

Dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

Pengumpulan data dalam penelitian di laksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Dalam melakukan wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan data

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986. Hlm. 66.

- a. Identifikasi adalah data yang di peroleh oleh dari penelitian diperiksa dan dipahami kembali oleh peneliti agar terhindar dari kekurangan atau kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.
- c. Sistematis, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya dengan pelaksanaan patroli oleh kepolisian. Sedangkan terhadap data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang di hasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian di lanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.